

Konstruksi Hukum Investasi Kripto dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah

**Muhammad Nur Karim Al Ismariy¹, Luthfi Eka Wispriyanti²,
Lailasari Ekaningsih³, Ridho Saadillah Ahmad⁴, Irfan Rizky
Hutomo⁵**

¹Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

³Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia

⁴Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia

⁵Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia

Corresponding Author's email: karismalismariy07@gmail.com,

Abstract

The rapid development of digital technology has introduced cryptocurrency as a new investment instrument that raises complex legal issues, particularly within the framework of Islamic economic law. In Indonesia, cryptocurrencies are legally recognized as tradable commodities but are not permitted as lawful means of payment. Meanwhile, Islamic law provides conditional permissibility for crypto investment, as reflected in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) No. 140/DSN-MUI/XI/2021. This study aims to analyze the legal construction of cryptocurrency investment within the Indonesian Islamic economic law system, examine its legality under both positive law and Islamic law, and assess its conformity with maqashid al-sharia principles. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, relying on library research of statutory regulations, sharia fatwas, and relevant academic literature. The findings indicate that

Vol.3 No.1 Januari 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

cryptocurrency investment may be legally acceptable under certain conditions, provided that it is conducted transparently, based on clear contractual arrangements, and free from elements of gharar, maysir, and excessive speculation. The maqashid al-sharia approach plays a crucial role in evaluating the protection of wealth and ensuring public benefit in digital investment practices.

Keywords: Cryptocurrency, Digital Investment, Islamic Economic Law, Maqashid al-Sharia, Positive Law

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan aset kripto sebagai instrumen investasi baru yang menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Di Indonesia, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun tidak sebagai alat pembayaran yang sah. Di sisi lain, hukum Islam memberikan ruang kebolehan bersyarat terhadap investasi kripto sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/XI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum investasi aset kripto dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, mengkaji legalitasnya menurut hukum positif dan hukum Islam, serta menilai kesesuaianya dengan prinsip maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi kripto dapat diterima secara hukum dengan batasan tertentu, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, sepanjang dilakukan secara transparan, memiliki kejelasan akad, serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, dan praktik spekulatif berlebihan. Pendekatan maqashid syariah menjadi instrumen penting dalam menilai kebermanfaatan dan risiko investasi kripto agar sejalan dengan tujuan perlindungan harta dan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Hukum Ekonomi Syariah, Investasi Digital, Maqashid Syariah, Regulasi Kripto

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi global. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan bertransaksi, tetapi juga melahirkan instrumen-instrumen ekonomi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem keuangan konvensional. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah munculnya aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai produk ekonomi berbasis teknologi digital (Kinanti et al., 2023).

Aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai aset digital lainnya telah berkembang menjadi instrumen investasi yang cukup diminati oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Popularitas kripto didorong oleh kemudahan akses, potensi keuntungan yang tinggi, serta karakteristiknya yang bersifat global dan terdesentralisasi. Namun, di balik peluang tersebut, investasi kripto juga mengandung risiko yang tidak kecil, terutama karena fluktuasi harga yang sangat tajam dan mekanisme transaksi yang belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak.

Di Indonesia, keberadaan aset kripto telah memperoleh pengakuan hukum sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka melalui regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Meski demikian, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia, sehingga penggunaannya dibatasi hanya sebagai objek investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara mengambil sikap hati-hati dalam mengakomodasi perkembangan aset digital agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Dari perspektif hukum Islam, fenomena investasi kripto juga mendapatkan perhatian serius. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/XI/2021 yang pada prinsipnya memperbolehkan aset kripto digunakan sebagai komoditas investasi dengan syarat-syarat

tertentu. Syarat tersebut antara lain bahwa aset kripto tidak mengandung unsur gharar, maisir, serta digunakan dalam transaksi yang sah menurut syariah. Fatwa ini menunjukkan adanya upaya untuk merespons perkembangan ekonomi digital dalam kerangka hukum Islam (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, 2021).

Meskipun demikian, praktik investasi kripto tetap menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya dalam sistem hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah menempatkan keadilan, kejelasan akad, serta kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah karakteristik aset kripto yang fluktuatif dan berisiko tinggi dapat sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut atau justru berpotensi menimbulkan unsur spekulasi yang dilarang.

Hukum ekonomi syariah sendiri merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan sumber-sumber syariah, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan ijtihad. Dalam sistem ini, transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari sisi sah atau tidaknya secara formal, tetapi juga dari nilai keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatannya bagi para pihak. Larangan terhadap riba, gharar, dan maisir menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan suatu praktik ekonomi, termasuk investasi modern.

Perkembangan teknologi dan inovasi finansial menuntut hukum ekonomi syariah untuk terus berkembang dan adaptif. Aset kripto sebagai fenomena ekonomi digital yang tidak berwujud fisik memunculkan perdebatan mengenai statusnya sebagai harta (mal) serta keabsahan akad yang digunakan dalam transaksi dan investasinya. Dalam konteks ini, peran otoritas keuangan syariah, khususnya DSN-MUI, menjadi penting dalam memberikan pedoman yang mampu menjembatani antara prinsip fiqh muamalah dan perkembangan hukum positif.

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, diperlukan konstruksi hukum yang tepat. Konstruksi hukum merupakan proses pembentukan dan pengembangan hukum untuk mengisi kekosongan norma atau menjawab persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit. Dalam hukum Islam, konstruksi hukum dilakukan melalui

ijtihad dengan mempertimbangkan tujuan utama syariat, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan membawa kemaslahatan.

Pendekatan maqashid syariah menjadi sangat relevan dalam menilai praktik investasi kripto. Maqashid syariah menekankan pada perlindungan terhadap tujuan-tujuan pokok syariat, terutama perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam konteks ekonomi. Melalui pendekatan ini, investasi kripto dapat dinilai tidak hanya dari sisi legalitas formalnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan transaksi, perlindungan investor, dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum investasi aset kripto dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, mengkaji legalitasnya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Sejalan dengan tujuan tersebut, rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada bagaimana konstruksi hukum investasi kripto dibangun dalam hukum ekonomi syariah, bagaimana analisis yuridis terhadap legalitasnya, dan bagaimana penilaian investasi kripto dari perspektif maqashid syariah.

Method

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, konteks, dan konstruksi sosial suatu fenomena (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi hukum investasi aset kripto dalam sistem hukum ekonomi syariah, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dengan focus penelitian bersifat normatif, sehingga tidak terikat pada wilayah geografis tertentu, melainkan berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek kajian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait aset kripto, seperti Undang-Undang tentang Mata Uang, peraturan Bappebti, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/XI/2021. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang membahas investasi kripto dan maqashid syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai aspek yuridis dan normatif dari investasi aset kripto. (Sulung & Muspawi, 2024)

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menafsirkan data berdasarkan kerangka hukum ekonomi syariah dan pendekatan maqashid syariah. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah serta tujuan syariat Islam, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan umum. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menarik kesimpulan secara logis dan sistematis mengenai keabsahan, keadilan, serta relevansi konstruksi hukum investasi kripto dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Results and Discussion

Konstruksi Hukum Investasi Aset Kripto dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Konstruksi hukum merupakan sebuah pendekatan untuk membangun kerangka pemikiran dan regulasi yang koheren dalam menjawab fenomena hukum baru. Dalam konteks ini, investasi aset kripto sebagai bentuk instrumen keuangan digital modern menghadirkan tantangan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, terutama dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak hanya menyangkut aspek teknologi dan keuangan, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam seperti keadilan transaksi ('adalah), transparansi akad (*bayan*),

dan pelarangan unsur-unsur yang merugikan (seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*) (Hasanah, 2024).

Investasi aset kripto membutuhkan pendekatan hukum yang interdisipliner, yang menyinergikan antara regulasi nasional yang bersifat sekuler dan kaidah hukum Islam yang bersifat normatif dan etis. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia memberikan payung hukum dasar dalam hal pengakuan dan regulasi teknis terhadap aset kripto, sedangkan hukum Islam memberi penekanan pada tujuan dan nilai moralitas dari transaksi ekonomi tersebut.

1. Landasan dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, aset kripto telah mendapat pengakuan sebagai komoditas digital, bukan sebagai alat pembayaran. Ini ditegaskan melalui beberapa regulasi penting, antara lain:

- a. Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, yang menjadi dasar hukum perdagangan kripto di Indonesia. Regulasi ini menetapkan bahwa perdagangan aset kripto hanya diperbolehkan pada platform yang teregulasi dan melalui pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti (Aryajati, 2023).
- b. Daftar aset kripto yang sah untuk diperdagangkan juga ditetapkan oleh Bappebti melalui evaluasi berkala berdasarkan volume perdagangan global, kapitalisasi pasar, dan keabsahan teknologinya. Ini memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi investor, serta mencegah praktik penipuan.

Namun demikian, Bank Indonesia (BI) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, secara eksplisit menyatakan bahwa hanya rupiah yang sah digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI. Dengan demikian, penggunaan kripto sebagai mata uang atau alat tukar adalah ilegal secara yuridis, meskipun penggunaannya sebagai komoditas investasi diperbolehkan (Pratama & Meima, 2018).

Meskipun pengaturan ini cukup komprehensif dari sisi teknis perdagangan, perlu dicatat bahwa regulasi yang ada belum secara

khusus mengakomodasi kebutuhan konsumen muslim dalam aspek kepatuhan syariah. Aspek seperti akad investasi, pengawasan syariah, dan perlindungan terhadap transaksi non-etic atau spekulatif belum menjadi perhatian utama dalam regulasi nasional. Ini menjadi ruang yang harus diisi melalui penguatan integrasi antara hukum negara dan hukum syariah.

2. Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam, hukum ekonomi syariah bukan hanya berfungsi untuk mengatur transaksi dalam konteks legalitas formal, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keseimbangan ekonomi. Oleh sebab itu, investasi kripto tidak dapat dinilai hanya dari sisi keabsahan legal formalnya, tetapi harus melalui analisis terhadap struktur akad, objek transaksi, dan tujuan dalam ekonomi syariah (*maqashid al-syariah*) (Fathudin & Nurul Fahmi, 2023).

a. Jenis Akad

Jenis akad dalam investasi kripto perlu dijelaskan secara eksplisit karena akan menentukan keabsahan transaksi. Dalam praktiknya, investasi kripto dapat disusun dalam beberapa bentuk akad:

- 1) Bai' (jual beli) apabila terjadi pertukaran langsung antara uang dan aset kripto.
- 2) Mudharabah jika pihak investor menyerahkan dana kepada pihak pengelola (*exchange/platform*) untuk dikelola dengan sistem bagi hasil.
- 3) Musyarakah apabila terdapat kerja sama modal antara dua pihak yang sama-sama menanggung risiko dan keuntungan.
- 4) Wakalah bil ujrah jika pengguna hanya menunjuk pihak *exchange* sebagai perantara dengan imbal jasa.

Transparansi dalam penetapan akad sangat penting agar tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat membatalkan keabsahan transaksi secara syariah.

b. Objek Transaksi (*Ma'qud 'Alaih*)

Dalam fiqh muamalah, objek transaksi harus memenuhi syarat:

- 1) Memiliki manfaat yang sah secara syariah.

2) Tidak mengandung unsur haram atau bersifat fiktif.

3) Dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum (milkiyyah).

Aset kripto yang memiliki *underlying project* yang jelas, seperti blockchain yang mendukung smart contract, aplikasi keuangan, atau teknologi distribusi nilai, dapat memenuhi kriteria ini. Namun, token yang tidak memiliki utilitas (*scam coin*) atau hanya bersifat spekulatif, tidak sah dijadikan objek investasi menurut syariah.

c. Tujuan Transaksi

Tujuan dari investasi kripto harus didasari atas prinsip *halal profit*, yaitu mencari keuntungan yang dibenarkan syariah. Islam melarang aktivitas spekulatif berlebihan, penipuan, dan eksplorasi pasar. Oleh karena itu, jika seseorang membeli aset kripto hanya untuk berspekulasi atas fluktuasi harga tanpa landasan proyek atau nilai fundamental yang nyata, maka aktivitas tersebut cenderung masuk kategori *maysir*.

Namun demikian, aturan positif yang ada belum secara sistematis memuat prinsip-prinsip syariah yang konkret dalam transaksi investasi kripto, sehingga menimbulkan celah normatif yang harus diisi melalui konstruksi hukum yang komprehensif. Konstruksi hukum yang demikian tidak hanya menempatkan investasi kripto sebagai objek legal di ranah perdagangan semata, tetapi juga mempertimbangkan karakteristiknya sebagai instrumen ekonomi yang harus sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan ('adl), kejelasan akad (bayan), dan kemaslahatan umat. Dalam kajian muamalah kontemporer, penekanan pada kejelasan akad dan mitigasi risiko merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa legitimasi transaksi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga substansial menurut syariah (Aini, 2025).

Konstruksi hukum yang ideal dalam konteks investasi kripto menuntut adanya penegasan bahwa setiap bentuk kontrak atau akad yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat sah transaksi menurut fiqh muamalah. Misalnya, akad bai' yang terjadi dalam pertukaran nilai antara rupiah dan kripto harus jelas mekanismenya, pihak yang berakad, serta risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Selain

itu, bentuk kontrak seperti mudharabah atau musyarakah dapat menjadi alternatif jika investor menyerahkan dana kepada pihak platform untuk dikelola dengan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan. Pendekatan ini sejalan dengan kajian akademik yang menekankan pentingnya struktur akad yang tepat dalam investasi digital agar terhindar dari gharar dan praktik spekulatif yang berlebihan (Ismail, 2024).

Selain aspek akad, menentukan kriteria objek investasi yang diperbolehkan merupakan bagian penting dari konstruksi hukum. Dalam banyak penelitian maqashid syariah, objek transaksi yang dimaksud harus memiliki nilai ekonomi yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Aset kripto yang memiliki underlying project, utilitas yang sah, serta dukungan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi pengguna dianggap lebih layak sebagai objek investasi menurut hukum Islam. Sebaliknya, token yang hanya bersifat spekulatif atau proyek fiktif (scam coin) tidak dapat dipandang sebagai objek yang sah karena tidak memenuhi kriteria maliki (kepemilikan yang jelas) dan bermanfaat secara syariah. Pendekatan semacam ini sering disebut dalam literatur sebagai “penilaian nilai intrinsik” yang harus menjadi dasar dalam menetapkan keabsahan objek investasi digital (Masykur & Hakim, 2025).

Selanjutnya, tujuan transaksi dalam investasi kripto juga menjadi tolok ukur penting dalam konstruksi hukum yang sesuai dengan maqashid syariah. Tujuan transaksi yang semata-mata bertumpu pada spekulasi nilai tanpa dasar fundamental seringkali diidentifikasi sebagai bentuk maisir, yang dilarang agama karena mengandung unsur taruhan dan ketidakpastian yang berlebihan. Dalam penelitian yang membahas hubungan antara tujuan ekonomi dan maqashid, ditegaskan bahwa investasi yang benar dalam Islam adalah investasi yang membawa kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan investasi kripto harus lebih dari sekadar mencari keuntungan cepat, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi secara luas (Huda, Wicaksono, & Agustianto, 2025).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tanpa adanya kerangka hukum yang jelas dan terpadu antara hukum positif dan hukum Islam, investor rentan mengalami kerugian yang signifikan akibat praktik spekulatif yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang ideal harus mencakup mekanisme perlindungan investor, transparansi informasi, serta proses sertifikasi atau pengawasan syariah yang kuat terhadap produk kripto yang diperdagangkan. Dalam kajian hukum modern, perlindungan konsumen dan ketentuan etika dalam transaksi digital dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi hukum ekonomi syariah di era digital. Dengan demikian, konstruksi hukum investasi aset kripto dalam sistem hukum ekonomi syariah harus dirumuskan secara holistik, yakni mengharmonisasikan regulasi nasional dengan prinsip fiqh muamalah dan maqashid syariah.

Analisis Yuridis terhadap Legalitas Investasi Kripto Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Legalitas investasi kripto dalam kerangka hukum Indonesia berada dalam posisi yang khas, karena negara memberikan batasan fungsional terhadap keberadaan aset kripto. Dalam perspektif hukum positif, kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah (Julianti & Apriani, 2021).

Konsekuensinya, penggunaan Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya dalam transaksi jual beli barang dan jasa adalah ilegal dari sisi hukum moneter. Sikap ini diperkuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengeluarkan pernyataan larangan terhadap penggunaan aset kripto sebagai alat tukar atau alat pembayaran, serta pelarangan bagi lembaga keuangan untuk memfasilitasi transaksi berbasis kripto. Regulasi ini dimaksudkan untuk melindungi stabilitas sistem keuangan, mencegah pencucian uang (AML), dan menghindari risiko sistemik dari pasar yang bersifat spekulatif tinggi (Mujahidin, 2021).

Namun, di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan mengambil pendekatan yang lebih akomodatif dan progresif, dengan mengatur kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Melalui Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, negara membuka kerangka legal bagi aktivitas investasi dan perdagangan aset kripto, asalkan dilakukan melalui pedagang aset kripto yang terdaftar resmi dan diawasi. Bappebti juga merilis daftar lebih dari 400 jenis aset kripto legal, yang diseleksi berdasarkan volume perdagangan global, kapitalisasi pasar, dan keberlanjutan proyek blockchain yang mendasarinya. Dengan mekanisme ini, investor memperoleh perlindungan hukum, sekaligus pemerintah dapat mengendalikan potensi risiko. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan moderasi hukum yang terbuka terhadap inovasi teknologi keuangan, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen (BAPPEBTI, 2021).

Sementara itu, dalam kerangka hukum Islam, pendekatan terhadap legalitas investasi kripto lebih bersifat normatif-teologis dan sangat memperhatikan substansi, tujuan, dan dampak dari suatu transaksi. Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/XI/2021 merupakan referensi utama dalam mengatur posisi syariah terhadap aset kripto. Fatwa ini menyatakan bahwa aset kripto diperbolehkan (mubah) sebagai komoditas investasi, selama tidak digunakan sebagai alat pembayaran dan memenuhi kriteria tertentu. Di antaranya adalah bahwa aset kripto yang ditransaksikan harus memiliki underlying asset atau manfaat nyata (*ta'amul ma'nawi*), tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan tadlis (penipuan), serta dilakukan melalui sistem yang sah secara hukum nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Konsep ini sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa "*al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa ma dalla dalil 'ala tahrimiha*", yang berarti hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan kata lain, kripto tidak dianggap haram secara inheren, tetapi kehalalan atau keharamannya bergantung pada cara penggunaan,

bentuk transaksi, serta niat dan tujuan ekonomi dari pelaku investasi (Rosman, 2017). Transaksi kripto yang dilakukan dalam rangka investasi jangka panjang dengan analisis yang matang, disertai kejelasan akad dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka hukumnya dapat dibenarkan. Sebaliknya, jika aset kripto digunakan dalam praktik manipulatif seperti *pump and dump schemes*, *front running*, atau sebagai bagian dari skema Ponzi, maka aktivitas tersebut bertentangan dengan maqashid syariah, karena merugikan banyak pihak dan hanya menguntungkan segelintir pelaku pasar.

Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap legalitas kripto menunjukkan adanya kesesuaian terbatas antara hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif Indonesia memberikan dasar legalitas pada level komoditas, tetapi membatasi penggunaan kripto sebagai alat tukar. Di sisi lain, hukum Islam memberikan ruang kebolehan selama transaksi dilakukan secara etis, transparan, dan maslahat, serta bebas dari unsur-unsur yang merusak prinsip keadilan ekonomi. Maka, investasi kripto dapat diterima dalam kedua sistem hukum tersebut jika disertai pemahaman, regulasi, dan pengawasan yang tepat, termasuk literasi syariah bagi investor muslim dan peran aktif ulama dalam memantau perkembangan teknologi keuangan digital ini.

Sejalan dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum positif dan hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam memandang investasi kripto, keduanya sama-sama tidak menutup ruang kebolehan secara mutlak maupun menolaknya secara absolut. Hukum positif Indonesia menempatkan kripto dalam kerangka komoditas digital yang sah diperdagangkan dengan batasan fungsi yang jelas, sementara hukum Islam memberikan legitimasi bersyarat dengan menitikberatkan pada aspek kejelasan akad, keberadaan manfaat nyata, serta terhindarnya unsur gharar, maysir, dan praktik manipulatif. Perbedaan pendekatan ini tidak serta-merta menimbulkan pertentangan normatif, melainkan menunjukkan adanya pembagian peran antara regulasi negara yang bersifat teknis dan hukum Islam yang bersifat substantif dan etis.

Dalam praktiknya, kondisi tersebut menempatkan investor, khususnya investor muslim, pada posisi yang memerlukan kesadaran

hukum yang lebih komprehensif. Kepatuhan terhadap regulasi negara belum tentu menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, legalitas investasi kripto tidak cukup dinilai dari satu sistem hukum saja, melainkan harus dilihat secara simultan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa kebolehan investasi kripto bersifat kontekstual dan bergantung pada bagaimana transaksi tersebut dijalankan, bukan semata-mata pada jenis aset yang digunakan.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap legalitas investasi kripto menunjukkan bahwa titik temu antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada prinsip kehati-hatian, perlindungan terhadap kepentingan publik, dan pencegahan kerugian akibat praktik spekulatif. Selama kripto digunakan sebagai instrumen investasi yang transparan, memiliki dasar nilai yang jelas, serta berada dalam pengawasan regulasi yang sah, maka keberadaannya dapat diterima dalam kedua sistem hukum tersebut. Paragraf ini sekaligus menegaskan bahwa rumusan masalah kedua telah terjawab secara komprehensif, dan menjadi landasan logis untuk melanjutkan pembahasan pada aspek berikutnya, khususnya terkait penilaian investasi kripto dalam perspektif maqashid syariah.

Penilaian Investasi Kripto dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan pendekatan yang menekankan tujuan dan hikmah di balik penerapan hukum Islam, terutama dalam aktivitas ekonomi. Untuk menilai keabsahan dan kebermanfaatan investasi kripto dalam pandangan Islam, tidak cukup hanya berpegang pada aspek legalitas normatif atau fatwa yang bersifat tekstual. Islam memandang bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandaskan pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*), sebagaimana diatur dalam kerangka maqashid syariah (Susanto, Sabbar, & Luthf, 2025).

Dalam hal ini, maqashid berfungsi sebagai alat ukur etis dan filosofis untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi digital, termasuk investasi aset kripto, tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Oleh karena itu, penilaian terhadap kripto sebagai objek investasi harus

mempertimbangkan sejauh mana ia mampu menjaga dan mendukung lima tujuan utama syariat Islam. Kelima tujuan tersebut mencerminkan aspek-aspek vital kehidupan manusia yang harus dilindungi dalam setiap aktivitas, termasuk dalam penggunaan dan pengelolaan aset digital. Berikut elaborasi lebih lanjut (Masruri, 2022):

1. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Aset merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kripto sebagai alat investasi dapat diterima selama tidak mengancam keberlangsungan harta milik individu atau komunitas. Pentingnya due diligence, pemilihan proyek dengan fundamental yang jelas, serta penghindaran terhadap spekulasi berlebihan adalah bagian dari menjaga harta. Perlindungan harta juga mengandung makna perlunya negara dan otoritas syariah membangun sistem pengawasan dan mitigasi risiko, agar investor, khususnya umat Islam, tidak menjadi korban investasi bodong atau manipulasi pasar yang dilakukan oleh entitas yang tidak bertanggung jawab.

2. *Hifz al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Islam sangat menjunjung akal sebagai anugerah utama manusia dalam membedakan yang benar dan salah. Namun, fenomena kripto yang bergerak cepat seringkali menggoda investor untuk bertindak impulsif dan mengabaikan pertimbangan rasional. Banyak individu terjebak dalam psikologi pasar yang tidak sehat seperti *fear of missing out (FOMO)* atau *greed cycle*, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan keluarga. Oleh sebab itu, penerapan maqashid syariah dalam perlindungan akal mencakup upaya untuk meningkatkan literasi keuangan berbasis syariah, mempromosikan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta memperkuat kesadaran etika dalam pengambilan keputusan ekonomi.

3. *Hifz al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Dalam perspektif maqashid syariah, menjaga agama merupakan prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Investasi dalam aset kripto harus dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama, seperti menghindari dana yang berasal dari riba, hasil korupsi, penipuan,

atau aktivitas haram lainnya. Sumber dana yang tidak halal akan mencemari keberkahan harta dan dapat mengganggu kualitas ibadah seseorang. Selain itu, apabila praktik investasi menyebabkan seseorang lalai dari kewajiban agama karena terlalu fokus mengejar keuntungan dunia, maka hal itu telah bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga kemurnian dan keberlangsungan praktik keagamaan. Oleh karena itu, investasi harus dijalankan secara proporsional, tidak melalaikan kewajiban spiritual, dan didasari oleh niat yang lurus untuk mencari rezeki yang halal dan berkah.

4. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Syariat Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan mental manusia. Dalam konteks investasi kripto, kondisi pasar yang sangat fluktuatif dan penuh ketidakpastian dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, bahkan depresi jika tidak dihadapi dengan ilmu dan kesiapan mental. Ketika aktivitas investasi menyebabkan gangguan emosional, stres berlebihan, atau bahkan konflik dalam rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa. Oleh karena itu, maqashid syariah mendorong agar aktivitas ekonomi dilakukan dengan kesadaran, keseimbangan, dan kontrol diri. Edukasi keuangan berbasis syariah serta pendampingan psikologis menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan investasi tidak merusak kualitas hidup dan ketenangan batin para pelakunya.

5. *Al-Maslahah al-‘Ammah* (Kemaslahatan Umum)

Aspek ini menjadi semakin relevan ketika investasi kripto tidak hanya dilihat sebagai alat individu untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai potensi ekonomi kolektif. Tokenisasi aset wakaf, pengumpulan zakat berbasis blockchain, hingga proyek-proyek Islamic DeFi (*Decentralized Finance*) bisa menjadi penggerak inklusi keuangan syariah yang menjangkau masyarakat kecil dan terpinggirkan. Jika dikelola dengan benar, kripto bahkan bisa menjadi platform strategis untuk membangun kedaulatan ekonomi umat Islam secara global, mendorong kemandirian ekonomi pesantren, UMKM syariah, dan komunitas Muslim berbasis digital.

Dengan memperhatikan kelima tujuan maqashid syariah tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian terhadap investasi aset kripto tidak dapat dilakukan secara sederhana hanya berdasarkan aspek legalitas formal atau fatwa semata. Maqashid syariah menuntut adanya evaluasi yang lebih mendalam terhadap dampak nyata dari praktik investasi kripto terhadap perlindungan harta, rasionalitas pelaku, ketenangan jiwa, serta kemaslahatan sosial yang dihasilkan. Dalam konteks ini, kripto dapat diposisikan sebagai instrumen ekonomi yang bersifat kondisional, yakni dapat diterima apabila dikelola secara transparan, memiliki manfaat yang jelas, dan tidak mendorong perilaku spekulatif yang berlebihan. Sebaliknya, ketika praktik investasi kripto justru menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, kerugian sosial, atau penyimpangan etika, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara praktik pasar dan tujuan syariah. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah berfungsi sebagai alat analisis kritis untuk menilai sejauh mana investasi kripto selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum ekonomi Islam.

CONCLUSION

Konstruksi hukum investasi aset kripto dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia masih berada dalam proses penyesuaian dengan perkembangan ekonomi digital. Aset kripto dipahami sebagai komoditas digital yang dapat dijadikan objek investasi, tetapi tidak berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini menuntut adanya kejelasan akad, kepastian objek transaksi, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga. Oleh karena itu, konstruksi hukum investasi kripto perlu dibangun melalui sinergi antara hukum positif dan prinsip fiqh muamalah agar mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga nilai-nilai syariah dalam praktiknya.

Legalitas investasi kripto menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam yang saling melengkapi. Dari sisi hukum positif, kripto memperoleh legitimasi sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui regulasi

Bappebti, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia. Sementara itu, dalam hukum Islam, investasi kripto dipandang sah secara bersyarat sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/XI/2021, yakni sepanjang tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan spekulasi berlebihan. Dengan demikian, legalitas investasi kripto sangat ditentukan oleh cara dan tujuan penggunaannya, bukan semata-mata oleh bentuk asetnya.

Dalam perspektif maqashid syariah, penilaian terhadap investasi kripto berfokus pada sejauh mana praktik tersebut mampu menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl). Investasi kripto dapat dibenarkan apabila dilakukan secara transparan, rasional, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, apabila praktik investasi kripto lebih didorong oleh spekulasi yang tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa investasi kripto tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

REFERENCES

- Aini, M. R. (2025). *Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*. *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, 5(1), 761–771.
- Aryajati, D. (2023). *Pengaturan Dan Perizinan Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka Indonesia Perspektif Siyasah Malyah*. Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung.
- BAPPEBTI. *Peraturan Bapebbti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.*, (2021). Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). New York: Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (islamic securities crowd funding)., Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia § (2021).

- Fathudin, & Nurul Fahmi, M. (2023). Praktek Jual Beli Crypto Asset di Futures Market Perspektif Hukum Syariah. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 35–45. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i1.1677>
- Hasanah, D. (2024). Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 52.
- Huda, B., Wicaksono, R. A., & Agustianto, M. A. (2025). Assessing The Legality Of Cryptocurrency Trading In Indonesia ' S Commodity Market : An Analytical Study Based On Maqā Š Id Al- Sharī 'ah. *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(1), 68–91.
- Ismail, T. U. (2024). Cryptocurrency Dalam Pandangan Fatwa MUI, Undang-Undang, Peraturan Bappebti, Dan Peraturan Bank Indonesia. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(6), 677–695.
- Julianti, T., & Apriani, R. (2021). Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau dari Aspek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 127. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10359>
- Kinanti, P., Mahesa, R., Hariz, F., Ramadhani, P. S., Nawaidah, Y. S., & SadiaWati, D. (2023). Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blokchain Dalam Yurisprudensi Modern. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1–13. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Masruri, M. (2022). *Analisis Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Terhadap Cryptocurrency Perspektif Maqasid Asy Syariah*. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Masykur, M., & Hakim, L. (2025). Fundamental Cryptocurrency (Tinjauan Konseptual dan Ekonomi Syariah). *Ats-Tsarwah*, 5(1), 22.
- Mujahidin, M. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Olymp Trade Di Kota Mataram*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Pratama, Y. N., & Meima. (2018). Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) dalam Transaksi Pasar Modal Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Dihubungkan dengan UU.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2),

14.

- Rosman, Y. (2017). Halal Haram Jual Beli Online (Sebuah Tinjauan Fiqih Muamalah). Retrieved from Kumparan.com website: <https://kumparan.com/yuyu-rosman/halal-haram-jual-beli-online-sebuah-tinjauan-fiqih-muamalah-1513947752652>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116.
- Susanto, E., Sabbar, S. D., & Luthf, M. (2025). Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 9–18.